



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3915 /UN17/HK.02.03/2025

TENTANG

PANITIA PELATIHAN PENYUSUNAN *POLICY BRIEF* MAHASISWA
S1 ADMINISTRASI PUBLIK DAN MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang: a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pelatihan Penyusunan *Policy Brief* Mahasiswa S1 Administrasi Publik dan Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, melalui Surat Dekan Nomor 12103/UN17.2/BU.01.00/2025, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELATIHAN PENYUSUNAN *POLICY BRIEF* MAHASISWA S1 ADMINISTRASI PUBLIK DAN MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Panitia Pelatihan Penyusunan *Policy Brief* Mahasiswa S1 Administrasi Publik dan Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman .
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2025, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Oktober 2025



Prof. Dr. Ir. H. Abdumur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3915 /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 14 OKTOBER 2025
TENTANG
PANITIA PELATIHAN PENYUSUNAN *POLICY BRIEF*
MAHASISWA S1 ADMINISTRASI PUBLIK DAN MAGISTER
ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pembina	: Dr. Finnah Fourqoniah, M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul	
	Dr. Rina Juwita, S.IP., M.HRIR. Wakil Dekan Bidang Akademik	
	Dr. Diah Rahayu, S.Psi, M.Si. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum	
	Daryono, S.Sos., M.Si., Ph.D. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja sama	
Pengarah	1. Prof. Dr. Bambang Irawan, S.Sos., M.Si.	Koordinator Program MAP Jurusan Administrasi
	2. Dr. Fajar Apriani, M.Si.	Koordinator Program S1 Administrasi Publik Jurusan Administrasi FISIP UNMUL
Ketua Panitia	: Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si.	Ketua Lab-KP
Sekretaris	: Lara Ayu Lestari, S.AP., M.AP.	Dosen Program S1 Administrasi Publik Jurusan Administrasi FISIP UNMUL
Pemateri	1. Wendy Waldianto, S.IP., M.AP.	Dosen Program S1 Administrasi Publik Jurusan Administrasi FISIP UNMUL
	2. Dyah Kuntorini Dwi Angreni, S.I.P., M.K.P	Dosen Program S1 Administrasi Publik Jurusan Administrasi FISIP UNMUL
Tim Reviewer	1. Dr. Kus Indarto, S.Sos., M.AP.	Dosen Program S1 Administrasi Publik Jurusan Administrasi FISIP UNMUL
	2. Dyah Rahayuning Perwitasari, S.I.P., M.A.P.	Dosen Program S1 Administrasi Publik Jurusan Administrasi FISIP UNMUL
	3. Iqbal Saputra Zana, S.Sos., M.A.P.	Dosen Program S1 Administrasi Publik Jurusan Administrasi FISIP UNMUL
	4. Farlian Ansyari, S.IP., M.Si.	Dosen Program S1 Administrasi Publik Jurusan Administrasi FISIP UNMUL

Divisi Acara	:	Bulan Erika Bato, S.Sos., M.A.P.	Dosen Program S1 Administrasi Publik Jurusan Administrasi FISIP UNMUL
Divisi Publikasi dan Dokumentasi	:	Padli	Staff Lab. Kebijakan Publik
Divisi Konsumsi	:	1. Marthinus, ST. 2. Muhammad Faizal Albar Nugraha, S.Sos.	Staf Akademik Staf Akademik
Divisi Perlengkapan	:	La Ario	Staf BMN



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

[Handwritten signature]

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.

NIP. 196703081992031001

